


17. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy/scanan ijazah; 2. Fotocopy/scanan STROT; 3. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik; 4. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan secara mandiri; 5. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah; 6. Rekomendasi dari Organisasi Profesi (IOTI); 7. SIPOT pertama/kedua (untuk permohonan SIPOT yang kedua/ ketiga); 8. Fotocopy/scanan KTP
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A[PEMOHON] --> B[PETUGAS INFORMASI] B --> C[PETUGAS HELP DESK] C --> D[PETUGAS LOKET] D --> E[PETUGAS BEBANTUAN] E --> F[PETUGAS BACK OFFICE] F --> G[PENERBITAN IZIN MELALUI APLIKASI KRAKATAU] G --> A </pre> <p>KETERANGAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke PTSP dan mengambil nomor antrian; 2. Pemohon mendatangi petugas help desk untuk mengetahui informasi terkait pengajuan izin; 3. Pemohon menyiapkan berkas permohonan sebanyak 2 (dua) rangkap; 4. Pemohon mengunggah berkas-berkas permohonan yang diminta secara mandiri atau dibantu petugas layanan online dan selanjutnya diberikan bukti pendaftaran; 5. Petugas back office, petugas lapangan dan pejabat yang membidangi menerbitkan surat nota dinas ke Dinas Kesehatan untuk permohonan penerbitan surat rekomendasi; 6. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan setelah terbit kemudian diserahkan ke PTSP untuk selanjutnya di verifikasi oleh pejabat yang berwenang; 7. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan dan sesuai maka diterbitkan melalui aplikasi KRAKATAU lalu ditandatangani oleh Kepala Dinas PTSP; 8. Pemohon mendapatkan notifikasi melalui SMS yang menginformasikan bahwa Izin Praktik Okupasi Terapis telah diterbitkan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	7 (tujuh) hari kerja
4.	Biaya Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Izin Praktik Okupasi Terapis